

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengadakan penataan terhadap kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sehingga terwujud optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INSPEKTORAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tasikmalaya;

8. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang terdiri dari jabatan fungsional auditor dan Jabatan Fungsional lainnya;
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah pembinaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ;

- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan ;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;
- d. penyusunan, menginventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan ;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan ;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan urusan kepegawaian.

Paragraf 2
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam merencanakan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bawahan.

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 14

Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pada Inspektorat dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit pada Inspektorat dan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan unit pada Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap pimpinan unit pada Inspektorat bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan unit pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit pada Inspektorat dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Penjelasan tata kerja masing-masing Unit pada Inspektorat akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan urusan pemerintahan masing-masing lembaga teknis daerah.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan operasional Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 17